



PENETAPAN

Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal secara e-court telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. ANDIKA ESA PRANATA BIN SURIANTO**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 15 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Gang H.M. Saleh, Nomor 4, RT.003 RW.012, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

Pemohon I;

- 2. RICA DESFANY BINTI SAFARUDDIN**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 Mei 2005, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Gang H.M. Saleh, Nomor 4, RT.003 RW.012, Bangka Belitung Darat, Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 09 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Februari 2024 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di Jalan Sungai Raya Dalam, Gang H.M. Saleh, Nomor 4, RT.003 RW.012, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Safaruddin**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Safaruddin** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Junaidi** dan bapak **Suryadi** dengan mas kawinnya sebetuk cincin emas;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat akan menikah, Pemohon II masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **ANDIKA ESA PRANATA BIN SURIANTO** dengan Pemohon II yang bernama **RICA DESFANY BINTI SAFARUDDIN** yang telah dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 2024 di Jalan Sungai Raya Dalam, Gang H.M. Saleh, Nomor 4, RT.003 RW.012, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Andika Esa Pranata**, Nomor NIK 6171031505020002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 03 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rica Desfany**, Nomor NIK 6171067005050001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 28 November 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Marita**, Nomor NIK 6171021701190009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 18 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Safaruddin**, Nomor NIK 6171060407080005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 26 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1717/2002 atas nama **Andika Esa Pranata**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 3 Juli 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12049/G/2008 atas nama **Rica Desfany**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 5 Juli 2008. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanggal, paraf dan kode P.6;

B. Saksi :

1. **Suryadi bin M. Saleh Asmuni**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Apel, Gang. Pisang Berangan, RT. 02, RW. 019, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah abang ipar Pemohon I;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah *sirri* menurut agama Islam pada tanggal 23 Februari 2024 di Jalan Sungai Raya Dalam, Gang H.M. Saleh, Nomor 4, RT.003 RW.012, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dan Saksi hadir saat akad nikah tersebut;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Safaruddin**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Safaruddin** dengan Pemohon I;
 - Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah bapak **Junaidi** dan bapak **Suryadi**, dan kedua saksi nikah tersebut beragama Islam serta telah dewasa;
 - Bahwa akad nikah para Pemohon juga dihadiri banyak tamu undangan;
 - Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II adalah sebetulnya cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum akan nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
 - Bahwa dari perkawinannya, para Pemohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Para Pemohon belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat akan menikah, Pemohon II masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
2. **Junaidi bin Muhmmad**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam, Gang. HM. Saleh 2, RT. 03, RW. 12, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakek sepupu Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah *sirri* menurut agama Islam pada tanggal 23 Februari 2024 di Jalan Sungai Raya Dalam, Gang H.M. Saleh, Nomor 4, RT.003 RW.012, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, dan saksi hadir saat akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Safaruddin**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Safaruddin** dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi nikah para Pemohon adalah bapak **Junaidi** dan bapak **Suryadi**, dan kedua saksi nikah tersebut beragama Islam serta telah dewasa;
- Bahwa akad nikah para Pemohon juga dihadiri banyak tamu undangan;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II adalah sebetulnya cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum akan nikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinannya, para Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak akad nikah hingga sekarang, Para Pemohon belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat akan menikah, Pemohon II masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6, serta saksi-saksi yaitu: **(Suryadi bin M. Saleh Asmuni)** dan **(Junaidi bin Muhmmad)**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Marita**) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa **Andika Esa Pranata** adalah anak dari **Marita** sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Safaruddin**) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa **Rica Desfany** adalah anak dari **Safaruddin** sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andika Esa Pranata) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Andika Esa Pranata adalah anak Suryanto dengan Marita;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rica Desfany) sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Rica Desfany adalah anak Safarudin dengan Deasy Diana;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Sungai Raya Dalam, Gang H.M. Saleh, Nomor 4, RT.003 RW.012, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, namun perkawinan tersebut tidak tercatat dengan resmi pada KUA Pontianak Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 23 Februari 2024 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Jalan Sungai Raya Dalam, Gang H.M. Saleh, Nomor 4, RT.003 RW.012, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah orang tua kandung/paman Pemohon II yang bernama bapak **Safaruddin**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Safaruddin** dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah bapak bapak **Junaidi** dan bapak **Suryadi**;
- Bahwa dengan mas kawinnya sebetuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum dikaruniai anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 Februari 2024 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa ketika pernikahan Para Pemohon dilangsungkan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah karena Pemohon II baru berumur 18 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa Kantor Urusan Agama telah menjelaskan kepada para Pemohon supaya mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pontianak akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai meskipun rukun nikah telah terpenuhi namun para Pemohon secara sengaja melanggar ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan dan tidak ada alasan yang darurat ketika para Pemohon menikah secara sirri sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum 2 **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang pencatatan perkawinan, Hakim menilai tidak perlu dipertimbangan karena pernikahan para Pemohon sudah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hirjijah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Panitera Pengganti,

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 404/Pdt.P/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)